

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.

Adapun pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian

pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas unjuk. Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangkanya diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (*automatic roll over-ARO*) (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:97)

Deposito adalah sejenis produk investasi / tabungan yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Kelebihan tabungan deposito adalah tingkat suku bunga bank yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan biasa namun uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka waktu tertentu atau merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

Menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya “ Manajemen Perbankan “ menyatakan bahwa : “ Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan “. (2001;27)

Menurut Y.Sri Susilo, Sigit Triandanu, A. Totok Budi Santoso pengertian Deposito Berjangka dalam bukunya “Bank dan lembaga keuangan lain”, berpendapat bahwa: “ Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dengan bank “. (2000;63)

Menurut Drs.O.P Simorangkir, Deposito adalah Simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan si penyimpan (2000;80)

Menurut **Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998, hal. 7)** yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.

Menurut **Thomas Suyatno (1989, hal. 36)**, pengertian deposito adalah : “Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan”.

Jadi, pengertian Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Syarat – syarat pembukaan Deposito Berjangka Rupiah di BTN Cabang Surabaya.
2. Prosedur pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di BTN Cabang Surabaya.
3. Manfaat penempatan Deposito Berjangka Rupiah di BTN Cabang Surabaya.
4. Hambatan – hambatan yang di alami BTN Cabang Surabaya dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah.
5. Penyelesaian hambatan yang di alami BTN Cabang Surabaya dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan umum pembukaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank BTN Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembukaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank BTN Cabang Surabaya.
3. Untuk mengetahui manfaat penempatan Deposito Berjangka Rupiah di BTN Cabang Surabaya.
4. Untuk mengetahui hambatan yang di alami BTN Cabang Surabaya dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah.
5. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hambatan yang di alami BTN Cabang Surabaya dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut ini beberapa kegunaan yang akan diperoleh dari adanya penelitian, yaitu :

##### **1. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai aspek operasional Deposito Berjangka Rupiah secara umum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di BTN Cabang Surabaya

##### **2. Bagi BTN Cabang Surabaya**

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta untuk meningkatkan pelaksanaan operasional dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah bagi BTN Cabang Surabaya

##### **3. Bagi Pembaca**

Sebagai media informasi dan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Deposito Berjangka di BTN Cabang Surabaya

##### **4. Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Sebagai bahan *literature* yang dapat melengkapi perbendaharaan bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya khususnya berkaitan dengan Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di BTN Cabang Surabaya

#### **1.5 Penjelasan Judul**

Agar penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat mudah dipahami oleh pembaca, maka penyusun akan menguraikan secara singkat kata demi kata dari judul Laporan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan :**

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

2. **Deposito Berjangka :**

Deposito Berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas unjuk.

3. **Rupiah :**

Adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR.

4. **BTN Cabang Surabaya :**

BTN Cabang Surabaya adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan, dimana pengamatannya tentang pelaksanaan deposito berjangka rupiah yang berdomisili di Surabaya tepatnya terletak di Jl. Pemuda No. 50 Surabaya 60271 sekaligus merupakan tempat penyusun melakukan pengamatan untuk memperoleh data yang digunakan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir.

Jadi, pengertian judul Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di BTN Cabang Surabaya dapat disimpulkan yakni suatu proses pelaksanaan deposito berjangka rupiah sesuai dengan syarat dan ketentuan tentang cara pembukaan rekening deposito berjangka di BTN Cabang Surabaya sesuai dengan syarat yang telah disepakati.